

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 104/1-b/ 193 /1994.2

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MU TAMPIL DESA PENSING

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca

: Surat Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Mu Tampil Desa Pensing Kec. G. Kab. Lombok Timur No. 29 Februari 1992 No. 02/Peng/A/MI/VI/IX/1992 dan Surat Persetujuan di Bantepag Kab. Lombok Timur No. 20 Maret 1992 No. 104/1-b/19.00.1/016/92 Hal mohon izin mendirikan M.I.

Menimbang

- a. Bahwa Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana Pendidikan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya guna menampung anak usia Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan;
- c. Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mu Tampil Desa Pensing Kec. G. Kab. Lombok Timur,

yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku merupakan salah satu usaha ke arah pencapaian tujuan dimaksud dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat disetujui;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang gusunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984;
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 45 Tahun 1984 tentang Penngaturan Pembinaan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Dit. Jen. Binbaga Islam.
- : Keputusan Dir. Jen. Binbaga Islam No. 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Mengingat pula

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB. tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mu Tampil Desa Pensing Kec. G. Kab. Lombok Timur,

pertama

: Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mu Tampil Desa Pensing Kec. G. Kab. Lombok Timur sebagai Madrasah Ibtidaiyah swasta "M.I.B.I."

dua

: Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Madrasah yang bersangkutan berhak menerima siswa serta menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran pada jenjang se sesuai dengan Peraturan dan Kurikulum yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikannya sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

DITETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGAL : 23 APRIL 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT;



HADI LALU UNTJA

Nip. 150 007 556

TEMEUSAN disampaikan kepada ytn. :

1. Dir Jen Binbaga Islam Dep Agama di Jakarta,
2. Direktur Binrua Islam pada Dit Jen Binbaga Islam Dep Agama RI di Jakarta,
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab Lombok Timur di Selong,
4. Kepala Kantor Dep Agama Kabupaten Lombok Timur di Selong,
5. Kepala Kantor Dep Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong,
6. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Sakra di Sakra,
7. Kepala Wilayah Kecamatan Sakra di Sakra,
8. Kepala Desa Panding di Sakra,
9. Kepala Madrasah . . .